



**P U T U S A N**

Nomor : 67 / PID / 2008 / PT.BTN

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”**

Pengadilan Tinggi Banten di Serang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **H. NURKOLIS BIN ALI ;**  
Tempat Lahir : **Sidoarjo ;**  
Umur / Tanggal Lahir : **43 Tahun / 01 Januari 1965 ;**  
Jenis Kelamin : **Laki – laki ;**  
Kebangsaan : **Indonesia ;**  
Tempat Tinggal :  
**Gunung Putri Rt. 01 / 08 Kel. Gunung Putri, Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor ;**  
Agama : **Islam ;**  
Pekerjaan : **Wiraswasta ;**

**Terdakwa tidak ditahan ;**

**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT**

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah memperhatikan dan mengutip hal- hal sebagai



berikut :

Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 04 Juli 2008,

No. Reg. Perk : PDM-13/05/2008 terhadap Terdakwa  
tersebut yang berbunyi sebagai berikut :

Pertama ..... / 2

**PERTAMA :**

Bahwa ia terdakwa H. NURKOLIS BIN ALI pada hari  
jum'at tanggal 24 Agustus 2007 sekira  
pukul 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu  
dalam bulan Agustus 2007, bertempat tinggal di Jalan Raya  
Serang Bitung, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang atau  
setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam  
daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang  
memeriksa dan mengadili perkara ini, membeli, menyewa,  
menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk  
menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan,  
menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan  
sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga  
bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, perbuatan  
tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada awalnya, ketika saksi RULLY THOMAS, saksi ARMAN  
SUPRIANTO, dan saksi DAMAR CL, sedang melaksanakan tugas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patroli, pada saat itu para saksi telah mendapatkan informasi dari anggota masyarakat bahwa disekitar tempat kejadian perkara sering melintas mobil tangki yang mengangkut bahan bakar minyak tanpa dilengkapi dengan Surat Izin Pengangkutan dari PT. Pertamina, selanjutnya para saksi melihat ada 1 (satu) unit mobil tangki dengan Nomor Polisi B-9292 WD sedang melintas, yang mengangkut bahan bakar jenis residu (MFO) sebanyak 16.000 (enam belas ribu) liter, selanjutnya para saksi melakukan pemeriksaan dan pengecekan terhadap sopir mobil tangki tersebut yakni saksi SUPARDI BIN MISTA, selanjutnya ternyata mobil tangki yang mengangkut bahan bakar minyak jenis residu (MFO) tersebut adalah tidak dilengkapi dengan Surat Ijin Pengangkutan dari PT. Pertamina ;-

Bahwa ..... / 3

Bahwa selanjutnya, para saksi melakukan pemeriksaan terhadap saksi SUPARDI BIN MISTA, dimana selanjutnya saksi SUPARDI BIN MISTA telah memberikan keterangan kepada saksi RULLY THOMAS, saksi ARMAN SUPRIANTO dan saksi DAMAR CL bahwa bahan bakar minyak residu yang dibawa oleh saksi SUPARDI BIN MISTA tersebut adalah milik terdakwa H. NURKOLIS BIN ALI, dimana saksi SUPARDI BIN MISTA hanyalah disuruh oleh terdakwa H. NURKOLIS BIN ALI untuk membawa dan mengangkut minyak jenis residu (MFO) tersebut dari daerah Gunung Putri,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Bogor ke PT. Multi Sarana Sakti, di daerah Kabupaten Tangerang, dengan diberi upah sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk satu kali pengiriman ;

Bahwa bahan minyak jenis residu tersebut, adalah milik terdakwa H. NURKOLIS BIN ALI dan selanjutnya dijual oleh terdakwa H. NURKOLIS BIN ALI ke PT. Multi Sarana Sakti di daerah Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang dengan harga Rp. 2.200,- (dua ribu dua ratus rupiah) per literanya, dimana terdakwa memiliki serta mendapatkan bahan bakar minyak jenis residu tersebut adalah berasal dari para pengumpul limbah di daerah sekitar Gunung Putri, Kabupaten Bogor, yang dibeli oleh terdakwa H. NURKOLIS BIN ALI dengan harga Rp. 1.800,- (seribu delapan ratus rupiah) per literanya. Berdasarkan keterangan Ahli ASREZA, S. Si, bahan bakar minyak (BBM) jenis residu, yang dibolehkan untuk menjual bahan bakar minyak jenis residu kepada terdakwa H. NURKOLIS BIN ALI adalah agen penyalur resmi PT. Pertamina atau lembaga penyalur resmi atau konsumen atau industri yang telah terdaftar di PT. Pertamina, dan bukanlah para pengumpul limbah ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP ;

Atau ..... / 4



**A T A U**

**KEDUA :**

Bahwa ia terdakwa H. NURKOLIS BIN ALI pada hari  
jum'at tanggal 24 Agustus 2007 sekira  
pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu  
dalam bulan Agustus 2007, bertempat tinggal di Jalan Raya  
Serang Bitung, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang atau  
setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam  
daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang  
memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan  
Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa  
Izin Usaha Pengangkutan, perbuatan tersebut dilakukan  
terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut  
diatas, pada saat saksi RULLY THOMAS, saksi ARMAN  
SUPRIANTO dan saksi DAMAR CL sedang melaksanakan tugas  
piket, selanjutnya para saksi mendapatkan informasi dari  
anggota masyarakat, bahwa disekitar tempat tersebut  
sering melintas mobil tangki yang mengangkut bahan bakar  
minyak dengan tidak dilengkapi Surat Izin Pengangkutan  
dari PT. Pertamina, selanjutnya para saksi segera  
melakukan pengamatan ditempat tersebut, lalu beberapa  
saat kemudian para saksi melihat ada 1 (satu) unit mobil  
tangki dengan Nomor Polisi B-9292 WD sedang melintas,  
yang mengangkut bahan bakar jenis residu (MFO) sebanyak  
16.000 (enam belas ribu) liter, kemudian para saksi



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemeriksaan dan pengecekan terhadap sopirnya, yakni saksi SUPARDI BIN MISTA dan ternyata mobil tangki yang mengangkut bahan bakar minyak jenis residu (MFO) tersebut adalah tidak dilengkapi dengan Surat Ijin Pengangkutan dari PT. Pertamina ;

Bahwa ..... / 5

Bahwa selanjutnya, para saksi melakukan pemeriksaan terhadap diri saksi SUPARDI BIN MISTA, dimana selanjutnya saksi SUPARDI BIN MISTA telah memberikan keterangan kepada saksi RULLY THOMAS, saksi ARMAN SUPRIANTO dan saksi DAMAR CL bahwa bahan bakar minyak residu yang dibawa oleh saksi SUPARDI BIN MISTA tersebut adalah milik terdakwa H. NURKOLIS BIN ALI, dimana saksi SUPARDI BIN MISTA hanyalah disuruh oleh terdakwa H. NURKOLIS BIN ALI untuk membawa dan mengangkut minyak jenis residu (MFO) tersebut dari daerah Gunung Putri, Kabupaten Bogor ke PT. Multi Sarana Sakti, di daerah Kabupaten Tangerang, dengan diberi upah sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk satu kali pengiriman ;

Bahwa bahan minyak jenis residu tersebut, dijual oleh terdakwa H. NURKOLIS BIN ALI ke PT. Multi Sarana Sakti di daerah Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang dengan harga Rp. 2.200,- (dua ribu dua ratus rupiah) per liternya, dimana terdakwa

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapatkan bahan bakar minyak jenis residu dari pengumpul limbah di daerah sekitar Gunung Putri, Kabupaten Bogor, dengan harga Rp. 1.800,- (seribu delapan ratus rupiah) per literanya, sehingga terdakwa H. NURKOLIS BIN ALI mendapatkan keuntungan dari menjual bahan bakar minyak jenis residu tersebut adalah sebesar Rp. 400,- (empat ratus rupiah) per literanya. Bahwa perbuatan terdakwa tersebut adalah tanpa izin dari PT. Pertamina ;

Berdasarkan keterangan Ahli ASREZA, S. Si, bahwa bahan bakar minyak jenis residu adalah bahan bakar minyak (BBM), dimana untuk pengangkutannya atau untuk niaganya harus dengan izin dari PT. Pertamina dan pengangkutan BBM termasuk bahan bakar minyak jenis residu dengan menggunakan mobil tangki harus disertai dengan Faktur Nota Bukti Penyerahan (PNBP). Bahwa bahan bakar minyak

Jenis ..... / 6

jenis residu adalah termasuk bahan bakar minyak (BBM) Non Subsidi, yang dijual dengan harga keekonomian ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf b Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi ;

2. Surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan pada hari Kamis tanggal 06 Mei 2008 NO. REG. PERK : PDM-158/01/2008, yang pada pokoknya sebagai





berikut :

1. Menyatakan terdakwa H. NURKOLIS BIN ALI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang melakukan Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Tanpa Izin Usaha Pengangkutan” sesuai Dakwaan Kedua Pasal 53 huruf b Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menjatuhkan Pidana Denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
4. Menyatakan barang bukti :  
1 (satu) unit mobil truk tangki No. Polisi B.2929 WD beserta Surat Tanda Naik Kendaraan (STNK) No. Polisi B.2929 WD dikembalikan kepada saksi ANWAR dan bahan bakar minyak bumi residu (MFO) sebanyak 16.000 liter dan 1 (satu) bundel surat jalan dirampas untuk Negara ;
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Salinan ..... / 7

3. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang  
tanggal 06 Mei 2008, Nomor : 646/Pid.B/2008/ PN.TNG,  
yang amarnya berbunyi :

1. Menyatakan terdakwa H. NURKOLIS BIN ALI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi tanpa izin usaha pengangkutan” ;
2. Menghukum terdakwa H. NURKOLIS BIN ALI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dan hukuman denda Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Menetapkan Terdakwa tetap diluar tahanan ;
4. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil truk tangki tronton No. Polisi B.2929 WD beserta STNK No. Polisi B.2929 WD berikut kunci kontaknya dikembalikan kepada saksi H. ANWAR ;
  - Bahan bakar minyak dan gas bumi jenis residu (MFO) sebanyak 16.000 liter dan 1 (satu) bundel surat jalan, dirampas untuk Negara ;
5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar



Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Akta permintaan banding No : 646 / Pid.B / 2008 / PN.TNG.  
yang dibuat oleh DJANNEN PANGARIBUAN, SH. Wakil  
Panitera Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan  
bahwa pada tanggal 08 Mei 2008 Jaksa Penuntut Umum  
mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri  
Tangerang tanggal 06 Mei 2008,  
permohonan banding mana telah diberitahukan dengan  
seksama kepada terdakwa pada tanggal 28 Mei 2008 ;

Menimbang ..... / 8

Menimbang, bahwa pada tanggal 08 Mei 2008 Jaksa  
Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding atas  
putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal  
06 Mei 2008, Nomor : 646 / Pid.B / 2008 / PN.TNG., Memori  
Banding mana telah diberitahukan dengan seksama kepada  
Terdakwa pada tanggal 28 Mei 2008 ;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Terdakwa  
dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang  
waktu dan menurut cara- cara yang ditentukan oleh Undang-  
undang dan oleh karenanya permohonan banding tersebut  
formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa



kembali keseluruhan dari berkas perkara, Berita Acara Persidangan, serta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang, tanggal 06 Mei 2008, Nomor : 646 / Pid.B / 2008 / PN.TNG., maka Pengadilan Tinggi berpendapat seperti tersebut dibawah ini : -

Menimbang, bahwa alasan dan pertimbangan hukum dari Hakim Tingkat Pertama sebagai dasar menjatuhkan putusannya, sudah tepat dan benar dan telah menurut peraturan perundangan yang berlaku, oleh karenanya Pengadilan Tinggi akan mengambil alih dan dijadikan sebagai alasan dan pertimbangan hukum sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih segala alasan dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama sebagai alasan dan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri, maka Putusan Pengadilan Negeri Tangerang, tanggal 06 Mei 2008, Nomor : 646 / Pid.B / 2008 / PN.TNG., yang dimintakan banding tersebut dapat dikuatkan ;

/ 9 Memperhatikan

Memperhatikan pasal 53 huruf b Undang- undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan ketentuan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

**ME N G A D I L I :**



Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang, tanggal

06 Mei 2008, Nomor : 646 / Pid.B / 2008 /

PN.TNG., yang dimintakan banding tersebut ;

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua

tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar

Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ; -

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari : **K A M I S** tanggal **18 September 2008**, oleh kami : **H. SANIM DJARWADI, SH.** Ketua Pengadilan Tinggi Banten sebagai Ketua Majelis, **Hj. SUSILOWATI, SH. CN. M. Kn.** dan **H. ZAINAL ARIFIN, SH. MH.** sebagai Hakim-hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor : 67 / Pen.Pid / 2008 / PT.Btn, tanggal 17 Juli 2008 yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **FERI ARDIANSYA, SH.** Panitera Pengganti, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum ;

**KETUA MAJELIS**

**HAKIM - HAKIM ANGGOTA**

**TTD,**

**H. SANIM DJARWADI,**

**SH**

**TTD,**

1. **Hj. SUSILOWATI, SH. CN. M. Kn.**

**TTD,**

2. **H. ZAINAL ARIFIN, SH. MH.**



**PANITERA PENGGANTI**

**TTD,**

**FERI ARDIANSYA, SH.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)